PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT

ABSTRAK

Oleh:
Sabta Putra
NPM 1322 011093

Transaksi terapeutik sebagai perjanjian yang objeknya pelayanan medik antara dokter dengan pasien. Dalam transaksi terapeutik hubungan hukum dokter dan pasien posisinya sama-sama sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun secara hukum dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang seimbang atau sederajat, namun pada umumnya dalam praktik hubungan dokter dan pasien masih bersifat paternalistik dan asimetris. Di sisi lain dalam sebuah transaksi terapeutik harus terikat pada ketentuan umum yang berlaku dalam hukum perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kuasa yang halal. Secara konkrit tidak boleh ada cacat kehendak dari salah satu pihak. Dalam perkembangannya praktik hubungan dokter dan pasien muncul cacat kehendak yang dinamakan dengan istilah penyalahgunaan keadaan atau dikenal dengan istilah *misbruik van omstandigheden*. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik. Kedua, untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan dalam transaksi terapeutik. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum suatu transaksi terapeutik yang dipengaruhi adanya penyalahgunaan keadaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif *(doctrinary approach)* karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi pustaka dan dokumen. Studi pustaka dilakukan terhadap beberapa literatur atau bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan medis.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, menurut ketentuan hukum perdata dapat dikualifikasi dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: adanya perjanjian antara dua pihak yaitu dokter dan pasien; pihak pasien karena keadaannya secara tidak langsung meminta jasa dokter, sedangkan dokter bersedia untuk membantu meningkatkan status kesehatan pasien melalui tindakan medis; dokter yang diminta jasa pertolongannya tersebut adalah seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien; sebagai imbalannya, pasien bersedia membayar atau memberikan

honorarium berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang melakukan jasa yaitu rumah sakit; cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan transaksi terapeutik sepenuhnya diserahkan kepada pihak dokter dan rumah sakit. Kedua, pada umumnya penyalahgunaan keadaan dalam pelayanan medis adalah dalam bentuk *defensive medicine*. *Defensive medicine* merupakan suatu bentuk penyimpangan asuhan medis yang berkembang. Bahkan dalam praktik seringkali *defensive medicine* merupakan mekanis pertahanan dari dokter agar terhindar dari tuntutan malpraktik. Bentuk *defensive medicine* dapat berupa *supplement care* (melakukan tes atau terapi berkelebihan) dan yang paling rentan penyalahgunaan keadaan dalam pelayanan medis adalah ketika dilakukan pemeriksaan penunjang dan pengobatan (terapi). Ketiga, penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, transaksi terapeutik yang dipengaruhi penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, maka akibatnya transaksi tersebut dapat dibatalkan. Pada umumnya bentuk penyalahgunaan keadaan dalam transaksi terapeutik adalah penyalahgunaan keunggulan kejiwaan (pasien dalam posisi menderita karena beban penyakitnya, tidak berpengalaman dan tidak atau kurang pengetahuan). Terhadap transaksi terapeutik yang dipengaruhi adanya penyalahgunaan keadaan secara operasional transaksi tersebut masih tetap berjalan, akan tetapi pada prinsipnya dapat dibatalkan. Pada umumnya penyalahgunaan keadaan dalam transaksi terapeutik banyak dilakukan ketika hubungan dokter dan pasien masih dalam suasana paternalistik yang bersifat asimetris.

Kata kunci: transaksi terapeutik, penyalahgunaan keadaan, *defensive medicine.*